

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2026**

DESA : SARIKEMUNING
KECAMATAN : SENDURO
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	BIDANG	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capaian Output Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama pihak ketiga)	
										Jumlah	Sumber Biaya		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	m	n	o
		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	1 o/b	Kades	setiap Bulan	62.000.000	ADD,PAD	swakelola	
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	11 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	11 o/b	perangkat desa	setiap Bulan	356.908.800	ADD,PAD	swakelola	
	3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	12 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	12 o/b	kades dan perangkat	setiap Bulan	20.442.300	ADD,	swakelola	
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	18	terpenuhinya penyediaan oeprasional Pemerintahan desa	100%	Desa Sarikemuning	1 tahun anggaran	pemerintah desa	setiap bulan	68.658.882	ADD, DD, DLL	swakelola	
	5	Penyediaan Tunjangan BPD	18	7 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	7 o/b	anggota bpd	setiap bulan	36.607.200	ADD	swakelola	
	6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	18	terpenuhinya penyediaan operasional BPD	100%	Desa Sarikemuning	7 o/b	anggota bpd	setiap bulan	5.000.000	ADD	swakelola	
	7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18	34 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	34 o/b	RT/RW	setiap bulan	81.600.000	ADD	swakelola	
	9	Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Desa	18	3 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	1 o/b	Staf Desa	setiap bulan	25.200.000	ADD	swakelola	
	10	Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD dan kelembagaan masyarakat lainnya	18	7 orang telah memenuhi pagu minimal	100%	Desa Sarikemuning	7 o/b	BPD	setiap bulan	907.200	ADD	swakelola	
	11	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	18	belum tersedia	100%	Desa Sarikemuning	1 Paket	pemerintah desa	dalam 1 tahun anggaran	23.600.000	DD	swakelola	
	12	BPJS Ketenagakerjaan RT/RW	18	belum tersedia	100%	Desa Sarikemuning	34 o/b'	RT/RW	dalam 1 tahun anggaran	4.406.400	ADD	swakelola	
			Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa				Desa Sarikemuning						
	1	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	18	tersedianya pemeliharaan	100%	Desa Sarikemuning		pemerintah desa	dalam 1 tahun anggaran	1.000.000	ADD	swakelola	

No.	BIDANG	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capaian Output Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama pihak ketiga)
										Jumlah	Sumber Biaya	
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				Desa Sarikemuning						swakelola
		2 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	18	terpenuhinya pemutakhiran profil desa	100%	Desa Sarikemuning		Pemerintah Desa	dalam 1 tahun anggaran	5.000.000	DD	swakelola
		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			100%	Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	18	terlaksana musrenbangdes	100%	Desa Sarikemuning		Pemerintah Desa	dalam 1 tahun anggaran	1.000.000	ADD	swakelola
		Sub Bidang Pertanahan				Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Pemerintah Desa	dalam 1 tahun anggaran	101.858.428	REWARD, PBH, silpa	swakelola
		Sub Bidang Pendidikan				Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	9.000.000	DD	swakelola
		Sub Bidang Kesehatan			100%	Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	3.000.000	DD	swakelola
		2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	5	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran		DD	swakelola
		- Gerbangmas	5	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	72.000.000	DD	swakelola
		- Penanganan Stunting	5	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	5.000.000	DD	swakelola
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3,11	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran		DD	swakelola
		- Penyuluhan HIV	3,11	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	5.000.000	DD	swakelola
		4 Kegiatan Aseptor KB	3,12	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	5.000.000	DD	
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	91.355.800	DD	swakelola
		2 Pembangunan Jalan Burtu dan Burda Maduran	9	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	274.585.000	DD	swakelola

No.	BIDANG	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capaian Output Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama pihak ketiga)
										Jumlah	Sumber Biaya	
		3. Pembangunan Jalan Rabi Lingkungan	9	belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	138.000.000	BKK	swakelola
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Desa Sarikemuning						swakelola
		7. Pengadaan Jampan Internal		belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	25.000.000	DD	swakelola
		Sub Bidang Pariwisata										
		9. Pembangunan Prasarana Jalan Pariwisata	9	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	0	DD	swakelola
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				Desa Sarikemuning						swakelola
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemuda	11	belum terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	15.000.000	DD	swakelola
		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				Desa Sarikemuning						swakelola
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15,16	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	30.000.000	DD	swakelola
		Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	3.000.000	DD	swakelola
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				Desa Sarikemuning						swakelola
		Pengadaan Lampu PJU	18	Belum terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	75.000.000	BKK	swakelola
		1. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				Desa Sarikemuning						swakelola
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	10.000.000	DD	swakelola
		1. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa				
		2. Pembinaan LKMD/LPML/PMD				Desa Sarikemuning						swakelola
	BIDANG KEADAAN MENDesak	Pembinaan PKK			100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	20.000.000	ADD	swakelola
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa				swakelola
		Sub Bidang Keadaan Darurat										
	PEMBINAAN	Sub Bidang Keadaan Mendesak										
		Peningkatan Keadaan Mendesak	15,1,2	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	133.200.000	DD	swakelola

No.	BIDANG	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capaian Output Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama pihak ketiga)
										Jumlah	Sumber Biaya	
		3 Pembangunan Jalan Rabt Lingkungan	9	belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	138.000.000	BKK	swakelola
		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika				Desa Sarikemuning						swakelola
		1 Pengadaan Jaringan Internet		belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	26.000.000	DD	swakelola
		Sub Bidang Pariwisata										
		1 Pembangunan Prasarana Jalan Pariwisata	9	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	0	DD	swakelola
		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				Desa Sarikemuning						swakelola
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pendes	11	belum terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	15.000.000	DD	swakelola
		1 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan				Desa Sarikemuning						swakelola
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18,16	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	30.000.000	DD	swakelola
		1 Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	3.000.000	DD	swakelola
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	1 Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral				Desa Sarikemuning						swakelola
		Pengadaan Lampu PJU	18	Belum terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	75.000.000	BKK	swakelola
		1 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga				Desa Sarikemuning						swakelola
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	10.000.000	DD	swakelola
		1 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa				
		2 Pembinaan LKMD/LPIM/LPMD				Desa Sarikemuning						swakelola
	BIDANG KEADAAN MENDESAK	Pembinaan PKK			100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	20.000.000	ADD	swakelola
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	-	-	-	swakelola
		Sub Bidang Keadaan Darurat										
	PEMBIAYAAN	1 Sub Bidang Keadaan Mendesak										
		Penanganan Keadaan Mendesak	15,1,2	terlaksana	100%	Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	133.200.000	DD	swakelola

No.	BIDANG	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGS Desa	Data Eksisting Tahun Berjalan	Capaian Output Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/kerjasama antar desa/kerjasama pihak ketiga)
										Jumlah	Sumber Biaya	
		Pembiayaan										
		Penyertaan Modal BUMDESA		Belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	177.935.200	DD	Swakelola
		Dukungan Dana KOPDES		Belum terlaksana		Desa Sarikemuning		Masyarakat Desa	dalam 1 tahun anggaran	45.000.000	DD	Swakelola

Mengetahui
Kepala Desa Sarikemuning



Ketua Tim Penyusun RKPDesa

ERINA FATMAWATI

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027**

DESA : SARIKEMUNING
KECAMATAN : SENDURO
KABUPATEN : LUMAJANG
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/Penerima	Prakiraan Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya (Rp)
	Bidang		Jenis Kegiatan					
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1						
Jumlah Per Bidang 1								
2	Pembangunan Desa	1	Pembangunan Saluran Irigasi	Ds Sarikemuning Dsn Krajan	1 pkt	Petani	1 Tahun	250.000.000
		2	Pembangunan Embung	Ds Sarikemuning Dsn Darungan	1 pkt	Petani	1 Tahun	1.500.000.000
Jumlah Per Bidang 2								
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1	Pelatihan Pengolahan Pemanfaatan Kertas Bekas	Desa Sarikemuning	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000
Jumlah Per Bidang 3								
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pengadaan Alat Hadroh	Desa Sarikemuning	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	20.000.000
Jumlah Per Bidang 4								
5	Antisipasi Keadaan Darurat							
Jumlah Per Bidang 5								
TOTAL								



Ketua Tim Penyusun RKPDesa

ERINA FATMAWATI, S.Tr.P



PERATURAN DESA SARIKEMUNING
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SARIKEMUNING

- Menimbang :**
- a. Bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk kurun waktu 1 (satu) tahun perlu menyusun rencana kerja pemerintah desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan berdasarkan Pasal 48 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Sarikemuning tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 83);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan tentang Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 142);
14. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 59).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SARIKEMUNING
Dan
KEPALA DESA SARIKEMUNING

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Sarikemuning
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sarikemuning.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sarikemuning.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Visi adalah Suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
12. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar tujuan dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik yang merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Pembangunan Desa adalah Upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan Kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan

kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

18. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
19. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- 1) RKP Desa Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan antar Dokumen

	1.4	Maksud dan Tujuan
	1.5	Sistematika
BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
	1.1	Visi Misi Kepala Desa
	1.2	Kondisi Umum Desa
BAB III	:	RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
	3.2.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
	3.3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
	3.4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
	3.5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak lainnya.
BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
	4.1.	Pendapatan Desa
	4.2.	Belanja Desa
	4.3.	Pembiayaan
BAB V	:	PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA
	5.1.	Analisa Prioritas RPJM Desa
	5.2.	Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya
	5.3.	Prioritas Program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa.
	5.4.	Prioritas Program, kegiatan dan anggaran desa yang dikelola oleh Desa melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga
	5.5.	Rencana Program Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola Desa sebagai Kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
BAB VI	:	PENUTUP
LAMPIRAN		1. Berita Acara Penyusunan RKP Desa melalui Musyawarah Desa
		2. Pagu Indikatif

3. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kabupaten/Kota yang masuk ke Desa
4. Rancangan RKP Desa
5. Gambar Rencana Sarana dan Prasarana
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
7. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
8. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
9. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
10. SK Tim Penyusunan RKP Desa
11. SK Tim Verifikasi RAB

2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. Menyusun jadwal kegiatan;
- b. Menyiapkan akomodasi rapat;
- c. Menyiapkan daftar hadir ;
- d. Menyiapkan materi musrenbang Desa yang diperlukan;
- dan
- e. Mengatur teknis acara musrenbang Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. Menyusun jadwal kegiatan'
- b. Menyiapkan akomodasi rapat;
- c. Menyiapkan daftar hadir ;
- d. Menyiapkan materi musrenbang Desa yang diperlukan;
- dan
- e. Mengatur teknis acara musrenbang Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Atau

- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa Perubahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musrenbang Desa dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dan DU RKP Desa Tahun 2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. Menyusun jadwal kegiatan;
- b. Menyiapkan akomodasi rapat;
- c. Menyiapkan daftar hadir ;
- d. Menyiapkan materi musrenbang Desa yang diperlukan;
dan
- e. Mengatur teknis acara musrenbang Desa.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa Sarikemuning Kecamatan Senduro Kabupaten
Lumajang Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat sebagaimana mestinya
dan apabila ada perubahan akan diatur dalam surat
keputusan kepala desa berikutnya.

Ditetapkan di Desa
Sarikemuning,
pada tanggal 22 September 2025

**KEPALA DESA
SARIKEMUNING
KECAMATAN SENDURO**



Diundangkan di Desa Sarikemuning
Pada tanggal 24 September 2025
SEKRETARIS DESA SARIKEMUNING



ERINA FATMAWATI

LEMBARAN DESA SARIKEMUNING TAHUN 2025 NOMOR 5